



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN OKU SELATAN
NOMOR : 470 / 03 / DISDUKCAPIL / 2019**

**TENTANG
TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OKU SELATAN
TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN OKU SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan terhadap pelapor dan pencatat atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, sehingga mencapai kualitas yang diharapkan;
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan public sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta memberi perlindungan bagi penduduk dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan public perlu dilaksanakan penanganan pengaduan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Oku Selatan tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Oku Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kota besar dalam lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Himpunan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102, Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Pembentukan Tim Penanganan, Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Selatan dengan susunan keanggotaan di bawah ini:

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1.	Dra. Lia Tirtayana, M.Si	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Ir. Rizal Arifin, M.Si	Sekretaris	Ketua
3.	Hasan Arpani, SE	Kasi Pelaporan	Anggota
4.	Rosmely, SE	Kasi SIAK	Anggota

KEDUA

- : Tim sebagaimana tersebut dictum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menyusun Program Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Selatan
 - b. Menerima, Menyelesaikan dan Memberikan Informasi terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Sehingga Masyarakat/Penduduk yang merasa tidak puas terhadap Pelayanan Publik dapat tertampung/tertangani

KETIGA

- : Dalam Melaksanakan Tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dictum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Selatan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Muaradua
pada tanggal : 07 Januari 2019

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN OKAN KOMERING ULU SELATAN**



SALINAN

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati OKU Selatan
2. Tim Bersangkutan